



---

---

**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA DI SUMBAWA**

**OLEH:**

**Edy Kurniawansyah<sup>1</sup>, Ahmad Fauzan<sup>2</sup>, Eni Tamalasari<sup>3</sup>**

*Universitas Mataram<sup>12</sup>, Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea<sup>3</sup>*

**ABSTRACT**

*Marriage conducted at a young age is generally minimal in both physical and mental readiness, in addition it is feared that it will produce poor offspring. This is not only produced from undercooked seeds but also due to the couple's lack of knowledge about how to minimize emotions and build a harmonious family. Early marriage in terms of psychology has risks such as being cut off from education, loss of job opportunities, young people to divorce, children lacking attention and deviations in behavior.*

*Marriage conducted as a young teenager is theoretically very prone to problems because adolescents are still very unstable in their actions, because emotions in adolescents are not yet fully formed. Teenage emotionality is between the emotionality of children and adults. So that the formulation of the problem in this study is a qualitative method with a descriptive approach that aims to systematically and accurately describe facts and characteristics about the population or regarding a particular field with observation, interview and documentation techniques.*

*The results of this study indicate that the implications of early marriage or underage marriage are married couples who cannot marry or do not know their rights and obligations as husband and wife, this arises because of their physical or mental immaturity who tend to both have selfishness, besides that it also creates a bad influence on her children. For women who have early marriages will experience disorders in the womb that can endanger the health of the child and even children born will tend to be small and thin. It will also have an adverse effect on each family.*

**Keywords:** *Implications, Early Marriage, Family Harmony*



---

---

## ABSTRAK

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim akan kesiapan baik itu kesiapan fisik, maupun mental, selain itu di khawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja di hasilkan dari bibit yang kurang matang tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan tersebut tentang bagaimana meminimalkan emosi dan membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi mempunyai resiko yaitu seperti terputus dari pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, muda untuk bercerai, anak kurang perhatian dan penyimpangan perilaku.

Pernikahan yang dilakuan diusia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yaitu pasangan suami istri yang menikah muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut timbul karena belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, selain itu juga menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anaka-anaknya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dini akan mengalami gangguan-gangguan pada kandunganya yang dapat membahayakan kesehatan si anak bahkan anak yang di lahirkan akan cenderung kecil dan kurus. Selain itu juga akan berdampak tidak baik terhadap masing-masing keluarganya.

**Kata Kunci :** *Implikasi, Pernikahan Dini, Keharmonisan Keluarga*

## Pendahuluan

Keluarga merupakan komponen terkecil dalam sebuah susunan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembentukan generasi muda bangsa yang berkualitas. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya perkawinan, perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Perkawinan merupaka masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi



---

---

disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan TuhanNya.

Agar dapat terlaksana pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dan dalam ayat selanjutnya yaitu pasal 7 ayat (2) bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria maupun pihak wanita (Anonim, 2015:5).

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya di titik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pola pikir orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat.

Bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika di ambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas terendah bagi seorang wanita adalah 16 tahun dan untuk pria 19 tahun. Karena pada umur tersebut seorang sudah mencapai tingkat kematangan biologis. Akan tetapi terkadang anak yang belum mencapai umur yang sudah ditetapkan sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat urgen dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan untuk membentuknya memerlukan pondasi awal yang baik. Pondasi awal yang baik akan mencetak dan menumbuhkan suatu generasi penerus yang unggul bagi umat islam. Keluarga yang baik adalah penyangga dan penyelamat masyarakat dan bangsa. Keselamatan masyarakat dan bangsa sebagai penentu kokohnya sebuah bangunan Negara. Jika keselamatan tidak ada maka bangunan ini tidak akan kokoh kemudian hancur, seperti sekarang ini dimana-mana banyaknya terjadi perceraian/ kurang harmonisnya rumah tangga yang mengakibatkan berdampak pada generasi penerus bangsa.

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana yang di dambakan merupakan usaha yang tidak muda karena terbentuknya keluarga merupakan proses yang panjang. Dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga dapat tercipta secara harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami dan istri yang tidak bisa mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir perceraian. Dampak bagi generasi penerus misalnya jika perceraian atau kurang harmonis



---

---

hubungan antar kedua pasangan biasanya akan berpengaruh pada psikologis anak dan pendidikan atau bakat anak. Agar dapat membangun keluarga yang harmonis.

Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, (2013:23) mengatakan bahwa keharmonisan merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia. Keharmonisan keluarga merupakan suatu perwujudan kondisi kualitas hubungan interpersonal baik inter maupun antar keluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud dalam suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria. Dasar terciptanya hubungan ini adalah terciptanya komunikasi yang efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu adanya hubungan interpersonal yang baik.

### **A. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Sumbawa Besar. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dilakukan secara purposive dimana subjek ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian dan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria subjek dalam penelitian ini dilakukan pada pelaku pernikahan dini di Kelurahan Brang Bara dengan subjek yang akan diteliti sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada orang yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi data, teknik Penyajian data dan penarik kesimpulan.

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Faktor Penyebab Menikah Usia Muda di Kelurahan Brang Bara**

##### **Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Tingginya angka kawin usia muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga adanya perkawinan usia muda di Kelurahan Brang Bara sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang.

*Para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda mengganggu bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orangtua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya (Wawancara dengan orangtua K, 16 Februari 2020). Seperti yang di katakana oleh pasangan pasangan yang menikah pada tahun 2018, pada usia 18 tahun*



---

---

*laki-laki dan 15 tahun perempuan bahwa mereka menikah karena alasan ekonomi dan saling mencintai ( wawancara dengan SH dan SA tanggal 8 februari 2020).*

*Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, kondisi ekonomi setiap keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Karena pekerjaan tidak tetap maka tidak semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, semua keperluan sehari-harinya kadang ada yang terpenuhi ada yang tidak ( wawancara dengan S dan NA tanggal 10 februari 2020).*

### **Faktor Pribadi**

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Kelurahan Brang Bara disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau mediamedia yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

*Perkawinan usia muda bukan kehendak orang tua melainkan karena kemauannya sendiri, suka sama suka. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda. Kerena ia sangat mencintai kekasihnya, maka ia memutuskan untuk mempercepat pernikahan. salah satu faktor adalah karena ia takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga merkapun memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda ( wawancara dengan H tanggal 5 februari 2020).*

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda selain karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak mencukupi, juga karena kehendak dan kemauan sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Brang Bara termasuk dalam tindakan afektif dimana tindakan ini sering kali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.

### **Faktor Orang Tua**

Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

*Sebagaimana yang di ungkapkan oleh pasangan SA dan SH yang menikah pada tahun 2017, pada usia 18 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan bahwa mereka menikah karena adat masyarakat Lombok selain itu juga karena perjodohan dari orang tua ( wawancara dengan SH tanggal 8 februari 2020). Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan di berikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.*



---

---

*Ditakutkan anaknya melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarganya, dia cepat-cepat menikahkan anaknya. Dia merasa anaknya sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan. Karena hubungan anaknya dengan kekasihnya semakin dekat ( wawancara dengan pak Amiruddin tokoh masyarakat Kelurahan Brang Bara tanggal 29 januari 2020).*

## **2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Brang Bara**

Keluarga harmonis tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga harmonis merupakan subsistem dari sistem sosial dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong.

*Berdasarkan pendapat IQ dan MP pasangan yang menikah pada tahun 2017 membangun keluarga harmonis juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan perjuangan dan kesadaran yang cukup tinggi. Untuk menjaga keluarga agar tetap harmonis di perlukan sikap jujur dan terbuka, tidak egois, menjaga kebersamaan dan tegas ketika ada masalah, apa lagi dengan kehadiran seorang anak keluarga akan terasa lebih lengkap ( wawancara dengan IQ tanggal 8 Februari 2020).*

Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.

### **a. Dampak pernikahan usia muda pada pasangan suami-istri**

Tidak dapat di pungkiri bahwa pasangan yang menikah di usia muda juga dapat berdampak negatif bagi kedua pasangan suami istri.

### **b. Dampak Terhadap Anak**

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Dampak dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak bahkan anak yang di lahirkan akan cenderung kecil dan kurus. Dalam mengatasi hal tersebut bagi pasangan yang menikah muda biasanya di sarankan untuk melakukan KB ( keluarga berencana ) untuk menunda kehamilan karena takutnya organ reproduksi perempuan belum kuat untuk hamil dan akan beresiko tinggi terhadap ibu dan anak yang di kandung.

### **c. Dampak terhadap masing-masing keluarga.**

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.



---

---

Setelah dilaksanakannya penelitian, penulis dapat menganalisis sebagai berikut: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologi, rasio dan fisik antara keduanya. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang jelas berbeda tabiatnya.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara sosisial dan psikologi. Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya anatara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.

Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan diusia muda itu sendiri Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa banyak sekali orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orangtua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Orangtua yang memiliki anak perempuan di Kelurahan Brang Bara akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orangtua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orangtua sudah pasti memberikan anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belum tentu baik menurut mereka.

Seperti halnya orangtua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orangtua selalu berusaha untuk mencari jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka. Untuk menghilangkan perasaan sepi itu manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebahagiaannya dengan cara mencari



---

---

teman sebanyak mungkin. Setelah bertemanan lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu kejenjang perkawinan.

Keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang, didalam keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya, dengan tingkat perekonomian yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan. Apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan yang banyak maka sudah barang tentu perkawinan tersebut akan dilaksanakan, dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya.

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi, dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa: Kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Brang Bara dalam hal pemenuhan kebutuhan psikologis telah mencukupi. Pembentukan keluarga harmonis bukan hanya pemenuhan psikologis saja, akan tetapi pemenuhan rasa aman, nyaman, dan kebutuhan rasa cinta. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang di lakukan dengan usia yang masih sangat mudah, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap pasangan suami istri. Di karenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka sehingga akan mempengaruhi dan menimbulkan gangguan pada keduanya yang dapat membahayakan kesehatan anak yang akan di lahirkan. Di tambah lagi jika mereka tidak bahagia yang berakhir dengan perceraian, sehingga akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup kedua orangtua mereka, dan pecahnya silaturahmi antar keluarga mereka.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan kepada yang sudah membina rumah tangga agar hendaknya tetap menjaga keharmonisan, dan responden yang belum dapat membina keluarga harmonis hendaknya banyak belajar dan mencontohkan kehidupan dari keluarga-keluarga yang lain. Kemudian kepada calon pengantin Sebelum menikah hendaknya calon pengantin mempersiapkan bekal seperti ilmu agama, mental dan ekonomi agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.





---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno. 1999. Psikologi Pendidikan. Bandung:Pustaka Setia
- Anonim. 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo. Hlm.5
- Azwar, Saifuddin. 2016. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dadang Sulaeman. 1995. Psikologi Remaja. Bandung:Mandar Maju.
- Deddy, Mulyana. 2018. Ilmu Komuniikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewi Nyoman dan Hilda Sudhana. 2013. Hubungan antar komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. Jurnal Psikologi Undayana. Vol. 1, No. 1, 23-31.
- Hasan Basri. 1996. Merawat Cinta Kasih. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2002. Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..hlm.32-37
- Islamy,M.Irfan. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta
- Iswandani, Risma Sarasvita. 2016. Tindakan Sosial Pengasuh Suami Istri Nikah Di Bawah Umur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga. Universitas Airlangga:Surabaya.
- J Supranto. 2008. Statistika Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga
- Jusup Dea Amalia .2017.Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Kecamatan Bantar Bolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010-2017).Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Maleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Suharismi Arikanto, 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Khairuddin Abbas. 2008. Pedoman Akad Nikah. Jakarta: Departemen Agama RI
- Muhammad, Surya. 2001. Bina Kelurga. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sabili,Afan.2018.Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga:Studi Kasus Pernikahan Di KUA Tahun 2012-2017.Skripsi Sarjana,Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Suharuddin. 2011. Pernikahan Usia Muda Dan Pembinaan Keluarga Keluarga Sakinah ( Studi Kasus Lima Keluarga Di Desa Bolaromang Kecamatan Tombola Pao Kabupaten Gowa). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta:CV Mitra Utama. hlm.29.